



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : bahwa untuk mengatur ketentuan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
5. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Camat
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

BAB III

JENIS CUTI

Pasal 3

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti bersalin;
- d. Cuti karena alasan penting dan
- e. Cuti besar.

Bagian kesatu

Cuti Tahunan

Pasal 4

Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah cuti yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus
- b. Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah
- c. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 5

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yang tidak diambil dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksanaan cuti tersebut.

Pasal 7

Selama menjalankan cuti tahunan Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

Bagian kedua

Cuti Sakit

Pasal 8

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami sakit, dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter dari pemerintah yang memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan
- c. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja bulan dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan cuti sakit selama lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan berhak mendapatkan penghasilan tetap

Bagian ketiga
Cuti Bersalin
Pasal 11

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami persalinan, dengan ketentuan :

- a. Cuti bersalin diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga:
- b. Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan,
- c. Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan cuti bersalin berhak mendapatkan penghasilan tetap .

Bagian keempat
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 13

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yang penting, dalam hal :

- a. Ibu, Bapak, Istri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ipar, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
- b. Salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu,
- c. Melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- d. Melaksanakan ibadah umroh.

Pasal 14

- (1) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 9 (sembilan) hari
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kepala Desa atau Perangkat Desa mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 16

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan cuti karena alasan penting berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan

Bagian kelima

Cuti Besar

Pasal 17

Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan kegiatan, meliputi :

- a. melaksanakan kewajiban agama
- b. mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan:
- (2) Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan cuti besar berhak mendapatkan penghasilan tetap.

Pasal 20

Daftar format permohonan dan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal perangkat desa melaksanakan cuti, Kepala desa menunjuk pelaksana tugas dari unsur perangkat desa lainnya.
- (2) Penunjukkan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat perintah tugas

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang dan/atau pernah menjalankan cuti sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dianggap menjalankan cuti berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal, 29 Juli 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR